

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, PELAKU USAHA INDUSTRI, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

2018

PERDA KAB. SAMBAS NO.8, LD 2018/NO. 8. 91 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018–2038

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sambas (RPIK) Tahun 2018–2038 sebagai dokumen perencanaan pembangunan industri daerah selama 20 (dua puluh) tahun. RPIK menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan industri yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Peraturan ini menitikberatkan pada pengembangan industri unggulan daerah yang berbasis potensi lokal, yaitu industri pengolahan hasil laut dan perikanan, pengolahan kelapa dalam, pengolahan buah-buahan, pengolahan hasil tanaman pangan, dan industri kerajinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
    1. Ketentuan umum dan definisi terkait pembangunan industri daerah.
    2. Ruang lingkup Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sambas Tahun 2018–2038.
    3. Penetapan industri unggulan daerah.
    4. Sistematika dan substansi dokumen RPIK.
    5. Jangka waktu pelaksanaan RPIK selama 20 tahun dan mekanisme peninjauan kembali setiap 5 tahun.
    6. Pelaksanaan program pembangunan industri oleh Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
    7. Kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan industri.
    8. Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK.
    9. Pelaporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur.
    10. Sumber pembiayaan pembangunan industri yang berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
  - Penyusunan dan pelaksanaan RPIK Kabupaten Sambas Tahun 2018–2038 bertujuan untuk:
    1. Menjadi pedoman pembangunan industri daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
    2. Mendorong pengembangan industri unggulan berbasis sumber daya lokal.

3. Meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.
4. Memperkuat struktur industri daerah yang mandiri, maju, dan berdaya saing.
5. Meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor industri.
7. Mendukung terwujudnya tujuan pembangunan industri nasional dan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Barat

Catatan : - Ditetapkan di Sambas pada tanggal 12 Oktober 2018.  
- Diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2018 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 8.  
- Memiliki Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 46